

BAB VII

P E N U T U P

Pembangunan jangka panjang di Provinsi Jawa Timur sesungguhnya adalah sebuah proses sekaligus rangkaian pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sinergis satu dengan yang lain, sehingga dapat dihasilkan keterpaduan dan daya ungkit, serta dapat diwujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Disadari bahwa pelaksanaan semua program dan kegiatan pembangunan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget frame), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar program per daerah maupun kegiatan antarprogram dalam wilayah kota/kabupaten yang berlainan, dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kegiatan pembangunan di Provinsi Jawa Timur, fungsi RPJPD adalah sebagai pemandu dan sekaligus rambu-rambu yang menentukan arah jangka panjang pembangunan yang ingin dicapai atau diwujudkan. Dengan kata lain, RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 yang telah berhasil disusun ini bukan saja berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pemangku-kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga sekaligus sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan berbagai program pembangunan Kepala Daerah dan pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur di setiap tahapan pembangunan jangka menengah.

A. KAIDAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan, sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan

Provinsi

Provinsi Jawa Timur 20 tahun ke depan. RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 diharapkan dapat dijadikan:

1. Acuan dalam menyusun visi, misi dan program pembangunan untuk penyusunan RPJM Daerah, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD.
2. Pedoman dalam penyusunan RPJPD Kabupaten dan kota, RPJM, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD di seluruh Provinsi Jawa Timur.
3. Menciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi dengan arah pembangunan di kabupaten dan kota serta terintegrasi dengan arah pembangunan nasional.
4. Acuan dalam memberikan arahan bagi penentu kebijakan program dan kegiatan pembangunan

B. PRASYARAT

Dalam menyusun rencana, melaksanakan dan menjamin efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan di Provinsi Jawa Timur agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJPD, tiga pilar *Good Governance* yang mutlak dibutuhkan sebagai prasyarat keberhasilan pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur adalah: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dan seluruh *stakeholders*.

Yang dimaksud transparansi di sini adalah adanya jaminan dan terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap informasi pembangunan yang direncanakan, tengah dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan di masyarakat. Transparansi bukan saja menuntut adanya obyektivitas, keterbukaan dan kejujuran, tetapi juga harus diimbangi dengan adanya sikap menerima berbagai kritik konstruktif dari masyarakat sebagai umpan balik untuk terus-menerus memperbaiki kinerja aparatur pemerintah, sistem birokrasi, kualitas layanan publik dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan pada umumnya.

Sedangkan

Sedangkan yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kapasitas berbagai lembaga atau instansi pemerintah daerah untuk bertanggungjawab atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasinya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai tahap perencanana, implementasi, sampai pada tahap pemantauan dan evaluasi.

Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggungjawab kepada siapa, dan apa yang dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standart yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas menuntut adanya kepastian hukum yang merupakan resultan dari hukum dan perundang-undangan yang jelas, tegas, diketahui publik di satu pihak, serta upaya penegakan hukum yang efektif, konsisten dan tanpa pandang bulu di pihak lain. Kepastian hukum juga merupakan indikator penting dalam menimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintahan dan legitimasinya di mata rakyat.

Sementara itu, yang dimaksud partisipasi adalah perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran baru masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekadar penerima manfaat (*beneficiaries*) atau objek pembangunan belaka, melainkan merupakan subjek dan agen pembangunan yang mempunyai posisi yang setral, strategis dan penting.

Tiga pilar *Good* dikemukakan *Governance* sebagaimana di atas, adalah “spirit” yang semestinya dimiliki dan menjadi dasar bagi seluruh pemangku-kepentingan dan *stakeholders* terkait untuk menjamin

berbagai

berbagai program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan benar-benar berjalan seperti yang diharapkan.

Keberhasilan pencapaian visi pembangunan jangka panjang sebagaimana telah ditetapkan akan sangat tergantung pada komitmen dari kepemimpinan daerah, konsistensi kebijakan dan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif .

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009

NOMOR 1 TAHUN 2009 SERI E